

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lingkungan yang ramah mempunyai pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak, dimana pun sang anak berada, diharapkan mampu membangun mental yang positif serta memperoleh perlakuan yang baik di lingkungannya. Keluarga selaku institusi sosial berproposisi kecil dalam memberikan rasa aman, perlindungan, afeksi dan pembentukan mental merupakan aspek pertama bagi perkembangan anak. Kemudian sekolah merupakan institusi kedua bagi anak dalam menerima pendidikan dan menjalin pertemanan. Namun, tampaknya tidak semua anak merasakan hal demikian. Lingkungan yang menentramkan anak-anak justru menjadi tidak meyakinkan. Kekerasan memang tidak jauh dari kehidupan anak, sering kali anak harus berhadapan dengan perlakuan buruk di lingkup orang-orang terdekatnya, sehingga anak memilih untuk diam karena merasa kurang mampu untuk menandingi, akibatnya, rasa percaya dirinya menurun. Terlebih bagi anak yang berada dalam ruang lingkup yang buruk, misalnya dari orangtua yang masih belum siap mental untuk memiliki anak, jikalau sang anak melakukan kesalahan maka tak segan-segan memberikan tindakan kekerasan. Kemudian, bilamana ada temannya yang mendominasi di sekolah, maka akan menimbulkan *bullying*. Sebenarnya kasus kekerasan terhadap anak justru sangat banyak, bersumber pada konteksnya. Pembahasan terhadap kekerasan berdasarkan pandangan Sanford Kadish mengartikan

kekerasan dipahami sebagai berikut “*Violence* atau kekerasan itu mengacu pada perilaku yang berlawanan dengan undang-undang serta memiliki dampak-dampak berupa kerusakan fisik maupun kerugian harta benda atau kematian seseorang.<sup>1</sup>

Timbulnya kasus kekerasan terhadap anak tidak boleh hanya dianggap sebelah mata karena dapat mengganggu tumbuh kembang serta psikologis. Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka perlu mendapat perhatian khusus agar mereka merasa terlindungi, mendapatkan pendidikan yang layak serta kasih sayang, dan seharusnya mereka memiliki masa kanak-kanak yang damai dan bebas dari segala ancaman. Richard J. Gelles di dalam Abu Huraerah, mendefinisikan kekerasan yang dialami oleh anak dapat dipahamai sebagai suatu perbuatan disengaja yang dapat mengakibatkan kerugian atau ancaman terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun psikis atau emosional. Jenis-jenis kekerasan anak dan penjelasannya dapat diutarakan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik: Memukul, menampar, meninju, menyakiti, hukuman fisik, anak nyaris meninggal, kematian anak, luka secara disengaja dan penganiayaan.
- 2) Kekerasan seksual: pelecehan seksual, kekerasan seksual, perkosaan, sentuhan yang tidak pantas dan pernikahan secara paksa.
- 3) Kekerasan emosional: Keterikatan, penganiayaan mental, meremehkan, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, dan mendiskriminasi.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Erasco, 1992), hal. 55

- 4) Pengabaian/ketidakacuhan: Kelaparan, kurangnya gizi, tidak ada tempat tinggal, tempat tinggal yang tidak layak, kesehatan yang buruk, kurangnya perawatan dan pengawasan.
- 5) Eksploitasi: Wajib bekerja, *child-workers*, perdagangan anak, perbudakan, penggunaan anak dalam perdagangan narkoba dan eksploitasi seksual komersial anak.

Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan akan sangat berat bagi korban, salah satunya merusak fisik, bahkan mental dan psikologis. Tak heran anak yang pernah menjadi korban kekerasan, menganggap dirinya tidak pantas untuk apapun. Mereka akan kehilangan rasa percaya diri yang pastinya akan dibawa ketika dewasa. Kekerasan (bahasa Inggris: *violence*) terhadap anak baik yang dilakukan secara fisik maupun non fisik atau psikis dapat membentuk anak menjadi pribadi yang lebih mengurung dan diselimuti rasa ketakutan, tidak hanya dalam sekeliling keluarga namun juga dalam pergaulannya dengan kalangan masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak Anak pada Pasal 2 menjelaskan hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis pemisahan (diskriminasi) terhadap dirinya atau pemisahan yang disebabkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.<sup>3</sup> Kekerasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>2</sup> Yonna Beatrix Salamor dan Judy Marria Saimima. Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 2. No.2. 2018. Hal. 475-480

<sup>3</sup> Konvensi PBB untuk hak-hak anak, pasal 2

Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a merupakan setiap perbuatan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>4</sup> Awal tahun 2020 hingga pertengahan 2020 setidaknya tercatat 4116 laporan kasus kekerasan anak di Indonesia yang diterima oleh Kemenppa (Gambar 1.1.). Data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual lebih tinggi diikuti oleh kekerasan fisik.

Gambar 1.1

#### Jumlah Laporan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2020



Sumber: <https://www.suara.com/news/2020/08/24/105850/miris-sepanjang-2020-ada-4116-kasus-kekerasan-terhadap-anak?page=all>

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat dan sejajar dengan kasus-kasus serius lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, upaya penanganan kasus kekerasan yang dihadapi oleh anak itu

<sup>4</sup> UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penting diterapkan, mengingat kasus tersebut tidak kalah dengan kasus kekerasan yang lainnya.

*Child-Friendly Cities/Kota Layak Anak* disingkat: KLA adalah pengembangan cara guna memenuhi hak anak. Pemberian istilah KLA ini dimunculkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak.<sup>5</sup> KLA memiliki lima klaster antara lain: Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Sosial Budaya. Klaster 5: Perlindungan Khusus.

Menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka Pemkot Bogor menerbitkan program KLA dimana tertuang dalam RPJMD tahun 2019-2024. Dalam proses peraturan telah dihasilkan Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Perwal Kota Bogor No. 121 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Kota Layak Anak sebagai bukti komitmen dan upaya pemerintah dalam bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Perda Kota Layak Anak (KLA) yang diterapkan di Kota Bogor menyusul dengan kota-kota lainnya di Indonesia, seperti Solo dan Yogyakarta yang sudah memiliki Perda KLA. Agar tercapainya Perda Kota Layak Anak ini, maka perlu keterlibatan beberapa pihak antara pemerintah daerah, dunia usaha, media masa serta lapisan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Hamid Patilima, Kabupaten Kota Layak Anak, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 1, 2017

Perlindungan terhadap anak dalam perlindungan khusus tercantum pada Perda Kota Bogor nomor 3 tahun 2017 sebagaimana mencakup antara lain; anak yang berada dalam situasi yang darurat, anak yang dalam berhadapan dengan hukum, anak yang berada dalam posisi eksploitasi serta anak yang termasuk pada kelompok minoritas serta terisolasi. Peraturan daerah Kota Bogor ini menguraikan terhadap landasan pelayanan perlindungan khusus anak

Adapun kasus kekerasan yang terjadi di Kota Bogor, maka dibentuklah KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kota Bogor guna menangani dan membentuk penyelesaian proses kasus kekerasan di Kota Bogor dan sebagai salah satu implementor kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bogor. Dalam hal ini, KPAID Kota Bogor juga bersinergi dengan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Bogor dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bogor saat ini berubah nama menjadi UPT PPA (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Penanganan kekerasan anak adalah strategi guna membangun bangsa yang menjunjung hak dan martabat manusia. Untuk mewujudkannya maka perlu komitmen dan kepedulian dari pemerintah dan masyarakat.

Tabel 1.1

Data Aduan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Bogor Periode 2017-2020

No.	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Bogor Barat	10	6	7	6
2.	Bogor Timur	12	10	2	3
3.	Bogor Selatan	5	5	17	6
4.	Bogor Tengah	4	6	3	7
5.	Bogor Utara	8	7	14	8
6.	Tanah Sareal	8	8	8	8
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>38*</b>

Sumber Data: Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan A Kota

Bogor \*) Data sampai dengan pertengahan 2020

Data tersebut merupakan jumlah aduan kasus yang diterima UPTD PPA Kota Bogor sepanjang tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2020. Dari data tersebut, terdapat penurunan yaitu total kasus dari tahun 2018 hingga tahun 2020, meskipun kasusnya mengalami penurunan namun sepanjang Januari hingga April 2021 ini terdapat 25 kasus kekerasan dengan jenis kekerasannya yaitu kekerasan seksual dan KDRT. Namun, adanya penurunan jumlah kasus bukan menjadi indikator keberhasilan sebuah kebijakan.

Mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Bogor, maka perlu adanya sinergi antara lembaga-lembaga yang bertugas melakukan perlindungan anak beserta upaya penanganan kasusnya baik secara preventif maupun represif serta lembaga khusus dalam pemberian edukasi untuk mengawasi agar Kota Bogor dapat mencapai predikat kota yang layak anak. Kota Bogor dikenal sebagai “Kota Ramah Anak” dan visinya kota yang ramah keluarga, walaupun demikian, kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi. Layak anak diistilahkan

sebagai kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak dan tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Kota Bogor merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat namun masih dijumpai beberapa anak yang mengalami atau menjadi korban kekerasan. Berdasarkan data yang terkumpul oleh DP3A Kota Bogor, terdapat 84 kasus kekerasan anak selama tahun 2020. Beberapa anak di Kota Bogor menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh keluarganya, korban kekerasan fisik, psikis hingga seksual. Adanya isu dalam klaster lima KLA ini juga dapat mempengaruhi peringkat KLA yang dinilai langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana selama tiga tahun sejak 2018 hingga 2021 posisi Kota Bogor masih memperoleh peringkat madya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengenai kekerasan anak yang termasuk ke dalam klaster lima, perlindungan khusus dimana kasus kekerasan anak perlu mendapatkan penanganan, pelayanan dan perlindungan bagi para korbannya. Penulis memfokuskan hanya pada jenis kekerasan psikis, seksual, KDRT dan eksploitasi ekonomi anak, dimana jenis kekerasan tersebut merupakan yang umum terjadi di Kota Bogor pada tahun 2020 yang kemudian penulis menyinambungkan dengan teori implementasi kebijakan. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji dengan melakukan penelitian mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bogor bersama dengan lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan KLA Kota Bogor serta sudut pandang terhadap KLA di klaster lima, oleh sebab itu penulis mengambil judul

## **“Implementasi Peraturan Kota Layak Anak (KLA) dalam Merealisasikan Perlindungan Khusus di Kota Bogor Tahun 2020”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan tersebut maka, agar penelitian ini dapat terarah pada target dan fokus pembahasan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Kota Layak Anak (KLA) dalam Merealisasi Perlindungan Khusus di Kota Bogor tahun 2020?
2. Apa saja kendala dalam klaster perlindungan khusus KLA Kota Bogor?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program Kota Layak Anak (KLA) dalam merealisasi perlindungan khusus di Kota Bogor tahun 2020.
2. Menganalisis kendala dalam klaster perlindungan khusus KLA Kota Bogor.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun manfaatnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi guna menambah wawasan dan konsep-konsep terkait dengan perlindungan anak. Selain itu juga memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah upaya menangani kasus kekerasan terhadap anak.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

a. Bagi peneliti

Dapat mengembangkan wawasan dan menambah pengalaman penelitian mengenai kota layak anak di Kota Bogor terutama dalam klaster 5.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Serta lebih peka lagi terhadap lingkungan sosial.

c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah agar berperan aktif melindungi korban dari segala bentuk kekerasan, serta mengevaluasi kebijakan pemerintah yang telah berlaku terhadap perlindungan anak.

#### **1.5. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian saat ini dan terdahulu. Perbandingan penelitian tersebut meliputi judul, peneliti, tahun,

tujuan, lokasi, metode, dan hasil penelitian. Penelitian yang sebelumnya sudah ada diperlukan sebagai bahan referensi dan pedoman yang bermanfaat untuk mendukung penelitian saat ini. Penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak sudah banyak dibahas seperti pada:

1. Hasil penelitian Mustiqowati Ummul Fithriyyah (2017).

Penelitian Mustiqowati Ummul Fithriyyah (2017), berjudul “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru”.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini dilatarbelakangi bahwa isu terhadap anak masih belum menjadi prioritas dalam kebijakan dan anggaran di pemerintah Kota Pekanbaru serta gerakan perlindungan anak belum dilakukan secara maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa permasalahan tentang anak di Kota Pekanbaru masih sangat kompleks, pembentukan gugus tugas dan Forum Anak Kota Pekanbaru sudah terlaksana, namun peran Forum Anak masih belum maksimal. Kemudian, situasi pemenuhan hak sipil serta keterlibatan anak dalam musrenbang baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan masih minim. Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru masih memiliki hambatan antara lain, program KLA yang belum populer, kapasitas pelaksana belum memadai, belum adanya anggaran berbasis kebutuhan

---

<sup>6</sup> Mustiqowati Ummul Fithriyyah. Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Volume 9, Nomor 02, September 2017, hal. 154-171

anak dalam APBD, dan belum tercapainya kemitraan antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat maupun masyarakat sendiri.

2. Hasil penelitian Andriani Elizabeth dan Zainal Hidayat (2016)

Penelitian Andriani Elizabeth dan Zainal Hidayat (2016), berjudul “Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak”.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, Kota Bekasi berkomitmen mewujudkan Kota Bekasi menjadi kota layak anak dengan diluncurkannya “Bekasi Menuju Kota Layak Anak” oleh Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi pada 8 Mei 2013. Namun, pada implementasinya hingga saat ini Kota Bekasi memiliki banyak masalah yang harus dituntaskan guna mewujudkan kota layak anak, dikarenakan adanya kendala terutama dalam pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan implementasi program KLA di Kota Bekasi memiliki faktor penghambat terutama pada faktor sumber daya manusia dan anggaran, faktor komitmen pemimpin dan pelaksana, serta faktor komunikasi. Pada faktor pendukung, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana telah menunjang kinerja implementor pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam upaya pemenuhan hak anak, serta dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil dalam pelaksanaannya.

---

<sup>7</sup> Andriani Elizabeth dan Zainal Hidayat. *Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak*. *Journal of Public Policy and Management Review* Volume 5, Nomor 2, 2016. Hal. 55-70

3. Hasil penelitian Dipa Pratama, Tjahjanulin Domai dan Riyanto (2016)

Penelitian Dipa Pratama, Tjahjanulin Domai dan Riyanto (2016), berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)”.<sup>8</sup> Anak jalanan merupakan satu diantara masalah sosial di Indonesia. Terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh pemerintah daerah, maka penelitian ini penting dilakukan mengingat perlu diketahui tentang kondisi nyata perlindungan anak di lapangan khususnya oleh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang mana hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terhadap anak jalanan tidak semuanya dapat berjalan searah dengan perturan yang telah disusun, bukan berarti UU Nomor 23 Tahun 2002 mengalami kegagalan, namun disebabkan oleh ketidakefektifan dari Dinas Sosial Pemkot Malang atau yang dikenal dengan istilah *implementation gap*, berupa tahap perencanaan kebijakan masih lebih dominan dibandingkan dengan tahap implementasi kebijakan.

4. Hasil penelitian Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan Swis Tantoro (2020)

---

<sup>8</sup> Dipa Pratama, dkk. Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang). PUBLISIA: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Volume 1, Nomor 1, April 2016, Hal. 15-23

Penelitian Utari Swadesi, Zaili Rusli dan Swis Tantor (2015) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak”<sup>9</sup> yang bertujuan untuk mengetahui Peraturan Walikota nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan Pemkot Pekanbaru belum sepenuhnya optimal terhadap pemenuhan hak anak didasari 24 indikator oleh Kemenpppa, yang mana Pemerintah Kota Pekanbaru belum memprioritaskan permasalahan anak dalam target pelaksanaan baik program maupun kegiatannya.

5. Hasil penelitian Dwi Puji Lestari (2018)

Penelitian Dwi Puji Lestari (2018) yang berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak”.<sup>10</sup> Tindak kekerasan terhadap anak bukanlah hal baru di Indonesia dan semakin memprihatinkan karena kurangnya kepedulian masyarakat sekitar. Urgensitas KPAI dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Sebagai lembaga Independen Negara, secara spesifik KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan anak. Penelitian ini memakai metode penelitian

---

<sup>9</sup> Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan Swis Tantor, Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020: 77-83

<sup>10</sup> Dwi Puji Lestari, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 2 No. 1, 2018, Hal. 315-338

kualitatif deskriptif dengan analisa deduktif dan komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran KPAI penting dalam pelaksanaan perlindungan anak baik dari segi upaya pencegahan, pelaporan hingga ke mediasi pengaduan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya menekan pada upaya perlindungan dan penanganan anak dari tindak kekerasan melalui sebuah implementasi kebijakan serta lembaga yang berperan dalam melindungi hak anak. Dari beberapa penelitian di atas dapat ditarik persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu berfokus pada perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Sedangkan yang memperkuat antara penelitian sebelumnya dengan saat ini adalah mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di beberapa daerah dan keterlibatan lembaga (KPAI) dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. Adapun unsur kebaruan dari penelitian terdahulu karena adanya tambahan variabel yaitu penelitian oleh Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi yang mana penelitiannya menggunakan model analisis retrospektif yaitu analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan 'setelah' suatu kebijakan diimplementasikan, merupakan hasil dan transformasi sesudah kebijakan diambil, bisa disebut juga sebagai model evaluatif.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dapat berupa keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan. Menurut Anderson dalam bukunya Arifin Tahir mengartikan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.<sup>11</sup> Kemudian Anderson menggolongkan kebijakan menjadi dua yaitu; substantif dan prosedural. Kebijakan substantif adalah apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yakni siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.<sup>12</sup> Sementara publik (*public*) diartikan sebagai umum, masyarakat, rakyat, dan negara atau pemerintahan. Kata ‘publik’ memang memiliki banyak makna, namun hal yang terpenting harus berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat.

Adapun pengertian kebijakan publik menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky yang dikutip oleh Irfan Islamy yaitu “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran dan tujuan”. Sedangkan dalam Permenpan, kebijakan publik diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga

---

<sup>11</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 2014. Bandung: Alfabeta. Hal. 21

<sup>12</sup> Ibid., hal.21

pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.<sup>13</sup> Kemudian Irfan Islamy menuangkan pengertian kebijakan publik sebagai serangkaian tindakanyang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>14</sup> Maka difokuskan bahwa kebijakan publik dibentuk benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pandangan Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Sahya Anggara, “*Public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu).<sup>15</sup> Menurut Dye dalam kutipan Sahya Anggara, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.<sup>16</sup> Urgensi kebijakan publik dimaksudkan untuk menganalisis, menggambarkan serta menjelaskan sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah selain itu

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah – selanjutnya disebut Permenpan 2007

<sup>14</sup> Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. 2003. Jakarta: Bina Aksara

<sup>15</sup> Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. 2014. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 35

<sup>16</sup> Ibid., hal.35

juga berpengaruh dalam berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun beberapa unsur penting dalam kebijakan publik yang dipaparkan oleh Islamy yang dikutip Muadi, antara lain; pertama, bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah, kedua, kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata, ketiga, kebijakan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu, dan keempat kebijakan publik harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat.<sup>17</sup>

Menyinggung soal keberhasilan kebijakan, Islamy di dalam Abdullah dan M. Ali, mengungkapkan bahwa suatu kebijakan negara (publik) akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.<sup>18</sup>

Dari paparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pada intinya merupakan pedoman untuk bertindak, dimana pedoman ini bisa dalam bentuk sederhana maupun kompleks. Sementara publik diartikan sebagai seluruh masyarakat atau umum. Maka kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah dan terukur, yang dilakukan pemerintah yang melibatkan para pihak yang

---

<sup>17</sup> Sholih Muadi. Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, Vol. 6 No. 2. 2016. Hal. 195-224

<sup>18</sup> Abdullah Ramdhan dan M. Ali Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol. 11 No. 1. 2017. Hal. 1-12

berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu.<sup>19</sup>

### 1.6.2. Teori Implementasi

Teori implementasi menurut pandangan Syaukani adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa pandangan/hasil, seperti yang diharapkan. Serangkaian kegiatan tersebut melibatkan; pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyediakan sumber daya untuk mendorong kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja menetapkan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat.<sup>20</sup> Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan upaya sebuah kebijakan untuk memperoleh tujuan. Kebanyakan berbagai kondisi ideal yang tertera dalam suatu kebijakan namun ketika harus berhadapan dengan berbagai kenyataan di lapangan menjadi sulit untuk terealisasi. Fenomena ini seringkali dijumpai pada saat implementasi kebijakan oleh karenanya banyak kegagalan berbagai kebijakan dan program pemerintah pada saat dijalankan yang harus dianalisis kembali oleh pemerintah.<sup>21</sup> Berdasarkan pandangan

---

<sup>19</sup> Ibid., hal.3

<sup>20</sup> Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. 2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III

<sup>21</sup> Safitri Rangkuti dan Irfan Ridwan Maksum. Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 8 (1). 2019 Hal. 38-52

George Edward III bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain:

1) Komunikasi

Komunikasi yang baik merupakan variabel penting dalam menyampaikan sasaran dan tujuan kebijakan kepada implementor sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara yang membuat kebijakan dan yang melaksanakan kebijakan.

2) Sumber daya

Proses pelaksanaan kebijakan harus didukung dengan sumber daya, mencakup sumber daya manusia, informasi (termasuk cara pelaksanaan kebijakan dan kepatuhan para implementor), wewenang, dan fasilitas yang memikul kelancaran proses pelaksanaan kebijakan.

3) Disposisi

Karakteristik, watak dan sikap yang dimiliki oleh implementor/pelaksana merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Adanya sikap positif yang dimiliki oleh implementor terhadap kebijakan, maka akan meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan sasaran kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang panjang akan membuat prosedur birokrasi menjadi kompleks dan rumit. Dalam implementasi kebijakan, perlu adanya struktur birokrasi yang jelas, efektif dan efisien.<sup>22</sup>

Kemudian implementasi kebijakan menurut Wibawa dalam Arifin Tahir adalah untuk menunjuk pada arah agar tujuan implementasi kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.<sup>23</sup> Kemudian menurut Grindle sebagaimana dikutip oleh M. Auldrin dkk, “implementasi kebijakan sebenarnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, hal itu menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.<sup>24</sup>

Implementasi kebijakan menggabungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn, bahwa tugas dan implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., hal.43

<sup>23</sup> Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 2014. Bandung: Alfabeta

<sup>24</sup> M. Auldrin Ponto, dkk. Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan – Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, Vol. 3, 2016, Hal. 36-52

<sup>25</sup> Haedar Akib. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1, 2010. Hal. 2-3

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan dan perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana diperkenalkan oleh Edwards III, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan.<sup>26</sup> Adapun pendapat T. B. Smith dalam Akib, mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibentuk, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.<sup>27</sup>

Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., hal.2

<sup>27</sup> Ibid., hal.3

<sup>28</sup> Ibid

### 1.6.3. Teori Kekerasan Anak

Kekerasan atau *abuse* merupakan penggunaan kekuatan fisik maupun kekuasaan, ancaman atau tindakan kepada diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan kemungkinan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian (*neglected*).<sup>29</sup> Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak dan martabat anak. Kekerasan anak sangat jelas dilarang karena melanggar undang-undang perlindungan anak. Bentuk kekerasan fisik dapat dikategorikan ke dalam lima macam, seperti:

Pertama, kekerasan fisik merupakan kekerasan berwujud pemukulan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dihadapi oleh anak, memakai atau tanpa memakai benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti cubitan, ikat pinggang, rotan, kayu, dan lain-lain. Letak adanya luka biasanya ditemukan pada daerah, lengan, paha, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah pantat.

Kedua, kekerasan emosional/psikis merupakan kekerasan mencakup penghardikan, penyebutan kata-kata yang kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film berunsur pornografi pada

---

<sup>29</sup> WHO, 1999

anak. Nugroho memakai istilah yang dikemukakan Moore untuk kekerasan psikis sebagai kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan tindakan orangtua yang secara khusus mengganggu pertumbuhan jiwa anak, seperti pertengkaran dan penganiayaan pasangan hidup (ayah atau ibu si anak) atau penghinaan/caci maki yang sering dilakukan terhadap anak. Terkait dengan kekerasan emosional, Lawson memisahkan kekerasan emosional dengan kekerasan verbal (*verbal abuse*). Kekerasan Verbal menurut Lawson adalah kekerasan dengan menggunakan verbal, seperti bodoh, cerewet, kurang ajar, menyebalkan, dan lain-lain.


Ketiga, kekerasan seksual, yaitu berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar seksual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

Keempat, kekerasan sosial yaitu mencakup eksploitasi anak serta penelantaran anak. Eksploitasi anak merupakan perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Eksploitasi muncul dalam dua bentuk, seperti: a) tindakan penghisapan atas potensi dan hasil dari pertukaran dalam satu relasi sosial dan b) tindakan. Tindakan penghisapan seperti orangtua sering memposisikan keberadaan anak sebagai aset ekonomi keluarga, seperti disuruh bekerja membersihkan kerang, dipaksa bekerja menjadi

pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dan lain-lain.<sup>30</sup>

*Kelima*, kekerasan akibat dari tradisi/adat contohnya seperti dituntut untuk kawin di usia yang muda terutama kepada anak-anak perempuan, yang pada akhirnya dapat membahayakan secara lahir dan batin.

### 1.7. Kerangka Pemikiran



Sumber: data yang diolah penulis

### 1.8. Definisi Konseptual dan Operasional

#### 1.8.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan Pemerintah melalui serangkaian program-program guna mencapai tujuan yang diharapkan dan sebagai pilar pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan bagi

<sup>30</sup> Ibe Karyanto, "Korban Kekerasan Sistematis". Dalam Suranto (Ed.). Jurnalisme anak pinggir (Jakarta: Pokja Anak Pinggir, 1999), 22.

masyarakat. Pemerintah akan terus mengkaji terhadap kebijakan publik yang akan diterapkan, dilihat dari seberapa urgensi suatu masalah di dalam masyarakat. Kebijakan publik perlindungan anak di Kota Bogor sangat perlu diterapkan, mengingat isu-isu kekerasan pada anak yang masih berlanjut hingga saat ini. Kebijakan tersebut perlu ditelusuri kembali dilihat dari program-program yang sudah pernah dilakukan, apakah efektif atau tidak, serta dukungan dari masyarakat sehingga menjadi payung hukum terhadap kelangsungan hidup anak.

### **1.8.2. Implementasi**

Implementasi kebijakan adalah proses menerapkan sebuah regulasi guna mencapai hasil yang diharapkan. Implementasi kebijakan itu penting dalam rangka memecahkan atau mengatasi masalah dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bogor bertujuan untuk mencapai kesejahteraan terhadap anak-anak di Kota Bogor sehingga terbebas dari segala bentuk kekerasan dengan melibatkan peran dinas perlindungan anak Kota Bogor. Indikator yang diperlukan meliputi komunikasi dan sumber daya. Komunikasi diproyeksi menjadi langkah baik terwujudnya tujuan dan sasaran kebijakan, sementara sumber daya dapat disorot baik dari segi kualitatif, kuantitatif. Sikap para pelaksana/ disposisi mempengaruhi proses implementasi di lapangan. Struktur birokrasi yang kondusif dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif didasari dengan adanya SOP maupun fragmentasi.

### **1.8.3. Kekerasan Anak**

Kekerasan anak adalah sesuatu yang identik dengan tindakan menyakiti secara fisik dan emosional berupa penyiksaan, pelecehan, pemukulan dan lain sebagainya dari seseorang ataupun kelompok yang menyebabkan korban menjadi trauma. Jenis kasus kekerasan anak di Kota Bogor lebih cenderung mengarah pada kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan anak yang masih terjadi di Kota Bogor perlu adanya respon dan tindakan dari berbagai pihak guna mencegah serta menuntaskan hal tersebut terjadi.

## **1.9. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan model sistematis yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh dan menganalisis suatu fakta dari suatu peristiwa menggunakan penelusuran dengan cara tertentu, tergantung apa yang diteliti.

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, dimana sebuah bahan informasi yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata serta gambaran keadaan. Peneliti mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, dikarenakan penelitian ini mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang diberikan oleh narasumber berdasarkan fakta lapangan.

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan penelitian guna memperoleh data-data. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Bogor, khususnya di KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kota Bogor dimana penulis sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, instansi tersebut beralamat di Jl. Raya Pajajaran No. 10, Baranangsiang, Kota Bogor. Penulis tidak hanya melakukan penelitian di satu instansi saja, namun juga instansi perlindungan anak lainnya di Kota Bogor.

### **1.9.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu ataupun kelompok yang akan dijadikan narasumber dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adapun pihak yang dipilih penulis yaitu:

1. Risna Widiastuti, S.STP.MP (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Bogor)
2. Dudih Syiaruddin, S.Sos, MM. (Ketua KPAID Kota Bogor)
3. Sumedi, SE (Komisioner Bidang *Cybercrime* dan Pornografi KPAID Kota Bogor)
4. Rina Arsanti Palupi (Ketua PUSPAGA Kota Bogor)
5. Jajang Koswara (Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Bogor)
6. R (korban kekerasan psikis)

7. RA (korban kekerasan psikis)
8. YM (Orangtua dari anak yang mengalami kekerasan seksual)
9. AD (Pendamping korban *trafficking*)
10. EJ (Pendamping korban kekerasan seksual)

#### **1.9.4. Sumber dan Jenis Data**

Dalam menyusun penelitian ini, sumber dan jenis pengumpulan data dapat diperoleh melalui dua jenis data yaitu primer dan sekunder:

##### **1.9.4.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung melalui wawancara dari narasumber atau informan yang mengetahui topik yang terkait, serta observasi hasil pengamatan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dimaksudkan untuk memperoleh secara langsung aktor-aktor yang terkait dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bogor.

##### **1.9.4.2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari media perantara yang sumbernya berasal dari buku, jurnal, literatur dan dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung setelah data primer guna memperoleh informasi. Data sekunder yang digunakan peneliti antara lain; buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu implementasi kebijakan perlindungan anak, regulasi pemerintah, serta fenomena kekerasan anak.

### **1.9.5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif, maka dalam memperoleh informasi dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi.

#### **1.9.5.1. Wawancara**

Wawancara merupakan proses komunikasi yang melibatkan peneliti dengan informan atau narasumber untuk bertanya-jawab serta saling bertukar pikiran.

#### **1.9.5.2. Observasi**

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap obyek yang akan diteliti. Hasil yang akan diperoleh melalui observasi adalah fenomena, kondisi dan aktivitas di lapangan. Teknik observasi ini digunakan peneliti guna memperoleh gambaran jelas dan tepat terhadap suatu fenomena.

#### **1.9.5.3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah dengan mengumpulkan data atau sumber yang sudah ada sebelumnya, bisa diperoleh dari buku, catatan, jurnal, dokumen atau publikasi yang dimanfaatkan sebagai bukti yang akurat.

### **1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, guna menemukan jawaban dari rumusan masalah.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Proses analisis data kualitatif diawali dengan menelaah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan selaku subjek penelitian, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

#### **1.9.6.1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.<sup>31</sup>

#### **1.9.6.2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33, 2018, hal. 91*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 94

### 1.9.6.3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi- konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>33</sup>

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara, 1. memikir ulang selama penulisan, 2. meninjau ulang catatan lapangan, 3. meninjau kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, 4. upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid